

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Perbandingan antara CLD-KHI Dengan KHI Terhadap Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Setara

Ada beberapa hal yang menjadi perubahan mendasar dari beberapa pasal mengenai kewajiban suami istri setara dalam kompilasi hukum Islam yang termuat dalam *Conter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam yang digagas oleh Tim PUG yaitu:

1. Bahwa KHI Sudah tidak layak diterapkan lagi di Indonesia maupun sebagai acuan para Hakim PA maupun KUA
2. KHI terlalu mengkristal pada terapan Ulama fiqh terdahulu yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sosiologis indonesia
3. Dalam konteks Tim PUG bahwa Islam menyatakan sebenarnya perempuan (istri) bukan lah berada di *wingking* (istilah jawa) dibelakang suami namun berposisi setara dalam memikul kesejahteraan baik dalam keluarga maupun dimasyarakat
4. Ketidaksiuaian antara teks al-Qur'an dengan posisi perempuan yang tidak bersinergi dikarenakan perempuan diposisikan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri yang selalu menaati suami. Berbanding terbalik dengan semangat kesetaraan dalam Islam.

Didalam KHI ketentuan itu terumus dalam berikut:

Pasal 79

- (1). Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3). masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagi perumus Tim PUG pasal 79 ayat 1 diatas bahwa istri berhak memilih peran dalam kehidupan rumah tangga. Menurut hukum Islam bahwa posisi Istri boleh menentukan peran dalam rumah tangganya akan tetapi tetap menaati suaminya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'Il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.”

Dari hadis diatas kewajiban istri menaati suami sebagai pemimpin dan suami memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istri sebagai seorang ibu rumah tangga. Apabila kita amati maksud hadis diatas adalah bagaimana posisi antara suami maupun istri harus setara seperti memberi makan apabila kita makan atau memberi pakaian apabila kita berpakaian. Posisi inilah yang dimaksudkan Islam yang bertransformasi lebih luas dalam kehidupan rumah tangga ke kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas.

Dokumen Counter legal draft KHI sendiri yang diatur dalam BAB XI pasal 45 tentang Hak dan kewajiban suami istri:

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45**

- (1).Kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan bersama di masyarakat.
- (2).Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan rumah tangga *sakinah yang mawaddah, rahmah, dan mashlahah*.

Dalam pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa kedudukan hak dan kewajiban suami istri setara dalam kehidupan rumah tangga maupun dimasyarakat. Sedangkan suami menjadi kepala rumah tangga dalam kompilasi hukum islam (KHI). Dalam penjelasan suami istri setara baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam rumah tangga maksudnya adalah istri bebas menentukan pilihannya contoh, istri berhak menjadi kepala rumah tangga, kepala sekolah, kepala desa maupun karir yang lainnya. Sedangkan dalam pasal 79 ayat 1 di dalam KHI itu adanya kecenderungan pembatasan gerak istri yang hanya melingkupi rumah tangga saja dan mengurangi perannya dalam masyarakat.

Pada prinsipnya Islam tidak membeda-bedakan manusia hanya saja yang membedakan tingkat ketaqwaannya. Islam telah menetapkan bagaimana kewajiban hak suami istri secara proporsional juga tidak mengesampingkan situasi dan kondisi serta rentang zaman perkembangan kehidupan umat islam itu sendiri dimanapun berada.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Setara Dalam CLD-KHI

Islam adalah agama yang mengangkat harkat wanita, dan tidak mengenal adanya diskriminasi antara kaum wanita dengan pria. Ini dibuktikan dengan dua landasan pokok yaitu. Pertama, berdasarkan fakta sejarah dijagat Allah ini. Kedua, berlandaskan pada proklamasi al-Qur'an.

Dari sudut sejarah bisa dilihat kejadian bangsa Romawi dan bangsa lain. Bagi bangsa romawi, kepala keluarga mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Yaitu mempunyai hak bisa menjual, menyiksa, membuang dan membunuh wanita yang berada dalam kekuasaannya. Seperti yang dikutip oleh Hamidy, dalam sebuah muktamar *Advance*, yang diselenggarakan di Prancis, pada tahun 585 M. lima belas tahun sebelum kelahirannya Nabi Muhammad, dengan topik "Perempuan itu manusia yang bernyawa dan berhak hidup abadi ataukah hewan najis yang tidak bernyawa". Sedangkan proklamasi al-Qur'an bisa dilihat mulai dari proses penciptaan, keniscayaan berkarya, kewajiban berbuat baik dan larang berbuat yang dilarang.¹

Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran sosial. Kadangkala peran sosial dibakukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi kaum perempuan (istri) atau laik-laki berganti peranan.

Pembakukan seperti itu misalnya pepatah jawa mengungkapkan, perempuan adalah *konco wingking* dari laki-laki yang menjadi suaminya. Ia adalah hanya sebatas teman hidup bagi laki-laki yang selalu di belakang. Istilah di belakang ini diartikan sebuah ruangan, yakni dapur yang letaknya

¹ Budi munawar-Rachhman dkk, *Rekontruksi Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Ababil, 1996), 100-101.

biasanya terkesan tersembunyi dan memang dibelakang.²

Dalam sejarah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tatkala manusia diidealkan sebagai makhluk yang tak hanya rasional namun juga berkesetaraan. Di negara barat, dimana idealisme itu diajarkan dan disemarakkan sepanjang abad, yakni terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara bangsa Demokratik adalah hasil yang nyata. Konsep seperti itulah yang terjadi secara serta merta tak lebih hanyalah suatu *illegal gaps*.³

Beberapa peraturan-perundang-undangan yang mencerminkan “roh Syariah Islam” diakomodir sedemikian rupa pembuktian hukum positif yang diberlakukan oleh komunitas muslim di Indonesia. Maka tidak di nafikan jika seperti itu adanya problematika sosial politik dan menjadi model pembentukan Hukum Islam di Indonesia secara yuridis formal.⁴

Dalam kehidupan kita sehari-hari, hukum sangat mempunyai peranan yang berarti, jadi sangatlah tepat bila pembangunan dalam bidang hukum sangatlah diprioritaskan. Selain itu cara penyampaian hukum terhadap masyarakat luas supaya mereka dapat memahami produk-produk tersebut. Menurut Apeldorn di dalam bukunya: “Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia” (Penerbit: Pradnya paramitha), karena setiap saat hidup kita dikuasi oleh hukum, maka hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan mencampurinya sesudah mati.⁵

Salah satu isu dalam hukum Islam terkait dengan hak asasi manusia

² Badriyah Fayumi, *Keadilan Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 58.

³ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 74.

⁴ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 77.

⁵ Soerjono Soekanto, dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 114.

adalah isu hukum keluarga Islam dalam hal ini Indonesia telah memiliki KHI yang sudah menjadi hukum positif sejak tahun 1991. Akan tetapi dalam perjalanannya banyak kritik yang disasarkan pada KHI karena masih sangat dinilai bias gender. Salah satu tawaran yang paling kontroversial adalah tawaran pembaharuan hukum keluarga Islam CLD-KHI pada tahun 2004.

Isi dari CLD-KHI khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri menawarkan beberapa ide baru yakni tertuang dalam Pasal 45 tentang kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara dalam kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan dalam masyarakat suami sebagai kepala rumah tangga pencari nafkah. Sedangkan menempatkan dua porsi yaitu, suami sebagai kepala rumah tangga pencari nafkah. Sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga yang tugas utamanya berada dalam wilayah domestik keluarga dalam Pasal 79 KHI.

Menurut penulis pembentukan CLD-KHI oleh Tim Pengarusutamaan Gender sangatlah apresiatif dalam menerjemahkan pergeseran budaya Indonesi kontek saat ini. Banyak sekali tawaran ide pemikiran yang diinginkan oleh Tim tersebut yang paling menonjol yaitu pentingnya sebuah pembaharuan hukum, dimana KHI lebih condong kepada budaya-budaya Arab serta pengadopsiannya murni dari ulama fiqh yang pernah berada di zamannya, bila dikaitkan dengan kontek saat ini sudah tidak memungkinkan untuk dipakai.

Tidak mengerucut kepada ketetapan maupun pendapat dari ulama terdahulu saja sumber hukum Islam dalam menetapkan sebuah hukum baru,

akan tetapi perlunya memahami sumber-sumber hukum islam yang lainnya, seperti al-Qur'an dan as-Sunnah, ijma' qiyas dan sebagainya. Semangat dan sumbangsih pikiran ide dari Tim CLD-KHI yang melupakan sumber ini, seolah-olah penetapan yang ada di dalam CLD-KHI adopsi terhadap nilai-nilai barat, mensalah aertikan al-qur'an, serta mengesampingkan *maqashid al-syari'ah*.

Salah satu isu terbesar dalam kancah perdebatan tentang hak asasi manusia dan perempuan dan hukum Islam adalah hukum keluarga. Indonesia telah memiliki hukum positif Islam dalam hal ini KHI sejak tahun 1991 akan tetapi dalam perjalanannya banyak kritik yang ditujukan pada KHI karena dinilai masih banyak mengandung bias gender, salah satu aspek yang paling syarat diskriminasi berbasis gender adalah aspek pembagian hak dan kewajiban suami istri. Diantara sekelompok pemikir hukum Islam yang mencoba mendobrak bias gender dalam KHI adalah Tim CLD-KHI mereka mencoba menawarkan CLD-KHI salah satu perubahan yang ditawarkan adalah adanya pasal kesetaraan contohnya, bahwa istri dapat menjadi kepala rumah tangga, pemimpin lainnya baik didalam instansi maupun didalam masyarakat.

Islam datang untuk memberi meningkatkan hak asasi manusia dan perempuan, buktinya dulu pada zaman romawi adanya HAM seperti ketidaksesuaian antara Syari'ah dan deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia.

Di bab ini akan dibahas apakah perubahan yang ditawarkan oleh Tim

CLD-KHI. Sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya bertentangan, setelah melihat bahwa prinsip dalam Islam adalah keseimbangan dalam al-Qur'an yang tercantum dalam surat al-Baqarah/2:228. Dan sebenarnya kalau didalam Islam sejarahnya ternyata kenapa banyak sekali dalil-dalil syar'i yang tafshili yang menekankan pentingnya perempuan menaati suami karena sejarah menunjukkan bahwa kaum Anshar didominasi oleh perempuan.

Namun secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber primer. Akan tetapi apabila didalam al-Qur'an tidak ditemukan hak dan kewajiban suami istri setara maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi. Dalil-dalil tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama antara suami dan isteri, kewajiban suami terhadap isteri, kewajiban isteri terhadap suami. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an di atas dalam kaidah fiqh yaitu kaidah Asasiyyah seperti dibawah ini:

الضَّرْرُ يُزَالُ بَعْدَ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin.”

Maksudnya adalah kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan.⁶

Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

⁶ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2001), 80.

Dengan menerapkan suami maupun istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, saling membantu dalam kehidupan berkeluarga.⁷ Tentunya ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syari'at Islam. Misalnya tugas-tugas yang dilakukan oleh suami atau isteri saja, sementara kemampuan istri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban dan masing-masing pihak bertindak atas hak dan kewajibannya serta harus memenuhi diantara keduanya.

Sejauh pengamatan penulis, setidaknya mengenai hak dan kewajiban suami istri setara yang tertuang dalam pasal 45 CLD-KHI dinilai kebablasan dan telah melenceng dari apa yang telah digariskan oleh syariat Islam. *Pertama*, CLD-KHI dalam Pasal 45 ayat 1 antatara kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri di setarakan. *Kedua*, sementara dalam Islam hal-hal yang menganut kesetaraan antara lain kesetaraan dalam peluang untuk berbuat kebajikan dan mendapatkan pahala atas kebajikan. kesetaraan dalam pengampunan. kesetaraan dalam kewajiban mencari ilmu. kesetaraan bidang-bidang sosial kemasyarakatan. Bila kesetaraan dalam keluarga tidak ada karena mengenai suami istri seimbang akan tetapi tanggung jawab suami lebih besar dan kelebihan-kelebihan yang terdapat dari laki-laki. Untuk itu, CLD-KHI menawarkan posisi yang seimbang, dimana masalah hak dan kewajiban suami istri bisa di dapatkan antara suami maupun istri.

⁷ Mufidah Ch, *Psikologo Keluarga Islam Berwawasan gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 52

Kesetaraan yang telah di akui oleh Al Qur'an tersebut, bukan berarti harus sama antara laki- laki dan ayang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu , dunia, bahkan alam ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebgai hikmah dari Allah untuk menciptakan dua pasang manusia yang berbeda, bukan hanya pada bentuk dan postur tubuh serta jenis kelaminnya saja, akan tetapi juga pada emosional dan komposisi kimia dalam tubuh. Hal ini akibat membawa efek kepada perbedaan dalam tugas ,kewajiban dan hak. Dan hal ini sangatlah wajar dan sangat logis. Ini bukan sesuatu yang di dramatisir sehingga merendahkan wanita.